

# LAPORAN KINERJA

## LKJ

### TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN**  
**DAN ASET DAERAH**  
Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul  
[www.bpkpad.bantulkab.go.id](http://www.bpkpad.bantulkab.go.id)

## Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan

efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Bantul, Februari 2023

Kepala Badan,



Drs. Trisna Manurung, M.Si  
(Pembina Tk I : IV/b)

NIP. 19711230 199603 1 002

## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2022 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan program kerja Badan;
- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- c. Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan pendataan, pelayanan dan penetapan pajak daerah;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan penagihan, pengembangan dan pengawasan pendapatan daerah;
- i. Penyusunan Rancangan APBD dan Pertanggungjawaban APBD;
- j. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- k. Pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- l. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

- m. Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang pendapatan, anggaran, belanja, akuntansi serta Barang Milik Daerah;
- n. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
- o. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
- p. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Badan;
- q. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Badan;
- r. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan, serta budaya pemerintahan pada Badan;
- s. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;
- t. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Badan; dan
- u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap empat IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%. Ada 2 (Dua) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi;

1. Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun n-1; dan
2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah;

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan

pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

# Daftar Isi

---

|  |     |
|--|-----|
| Kata Pengantar.....  | i   |
| Ikhtisar Eksekutif .....   | iii |
| Daftar Isi .....   | vii |
| Daftar Tabel.....  | ix  |
| Daftar Gambar.....   | x   |
| Bab I Pendahuluan .....  | 1   |
| A. Latar Belakang .....  | 1   |
| B. Pembentukan OPD.....  | 1   |
| C. Susunan Organisasi .....  | 7   |
| D. Keragaman SDM.....  | 8   |
| E. Isu Strategis.....  | 9   |
| F. Cascading Kinerja.....  | 10  |
| G. Peta Proses Bisnis .....  | 12  |
| H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022..... | 13  |
| Bab II Perencanaan Kinerja.....                                    | 15  |
| A. Rencana Strategis.....  | 15  |
| 1. Tujuan dan Sasaran.....   | 16  |
| 2. Kebijakan, Strategi dan Program.....                            | 17  |
| B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....                         | 20  |
| C. Program untuk Pencapaian Sasaran .....                          | 22  |
| Bab III Akuntabilitas Kinerja.....                                 | 23  |
| A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....                 | 24  |
| B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....                      | 25  |
| 1. Sasaran 1 .....   | 25  |
| 2. Sasaran 2.....  | 33  |
| C. Akuntabilitas Anggaran .....                                    | 42  |



|                                |    |
|--------------------------------|----|
| D. Efisiensi Sumber Daya ..... | 44 |
| Bab IV Penutup .....           | 46 |

## Daftar Tabel

---

|  |    |
|--|----|
| Tabel I.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....                  | 8  |
| Tabel I.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....                   | 8  |
| Tabel I.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....                | 8  |
| Tabel I.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelamin .....                  | 9  |
| Tabel I.5 Komposisi Pegawai NON ASN Berdasarkan Jenis Kelamin .....    | 9  |
| Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....            | 17 |
| Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan .....                                | 18 |
| Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .....         | 19 |
| Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....                     | 20 |
| Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022 .....           | 22 |
| Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....                         | 23 |
| Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....           | 24 |
| Tabel III.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 1 .....            | 26 |
| Tabel III.4 Permasalahan dan Solusi Sasaran 1 .....                    | 28 |
| Tabel III.5 Indikator, Target dan Realisasi Program.....               | 30 |
| Tabel III.6 Indikator, Target dan Realisasi Program Pengelolaan.....   | 32 |
| Tabel III.7 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 2.....             | 34 |
| Tabel III.8 Target dan Realisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah ..... | 35 |
| Tabel III.9 Permasalahan dan Solusi Sasaran 2.....                     | 39 |
| Tabel III.10 Indikator, Target dan Realisasi Program Pengelolaan ..... | 41 |
| Tabel III.11 Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis.....       | 42 |
| Tabel III.12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022.....           | 44 |
| Tabel III.13 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja .....                | 45 |

## Daftar Gambar

---

|  |    |
|--|----|
| Gambar I.1 SOTK BPKPAD Tahun 2022.....                                 | 7  |
| Gambar III.1 Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD .....      | 27 |
| Gambar III.2 Layanan Mobil Keliling Pajak Daerah .....                 | 37 |
| Gambar III.3 Launching Pembangunan System Pembayaran Pajak Daerah..... | 38 |
| Gambar III.4 Laman Website Perangkat Daerah.....                       | 39 |

# **Bab I Pendahuluan**

---

## **A. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Dalam Hal ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah ( BPKPAD) Kabupaten Bantul berperan ganda yaitu sebagai SKPD serta PPKD.

## **B. Pembentukan OPD**

BPKPAD Kabupaten Bantul sebagai Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sebelum menggunakan nomenklatur BPKPAD, terjadi perubahan nomenklatur beberapa kali sebagai berikut :

**a. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)**

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwa dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan langkah-langkah penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta informasi manajemen yang akurat dan praktis. Salah satunya dengan pembentukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan penggabungan dari Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

**b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwa dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah perlu dilakukan evaluasi kelembagaan, sehingga dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah, khususnya di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. Yaitu dengan merubah nomenklatur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

**c. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)**

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul menyebutkan bahwa berdasarkan pemetaan urusan dan Tipologi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul maka nomenklatur **Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** diubah atau diganti menjadi **Badan Keuangan dan Aset Daerah** dengan tipe A sebagai penunjang fungsi keuangan.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta untuk menyesuaikan agar selaras dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

**d. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul, diperlukan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*). Sehubungan dengan hal tersebut maka sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, nomenklatur Badan Keuangan dan Aset Daerah diubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;

Tugas pokok dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Dan dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Badan;
- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- c. Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;

- d. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan pendataan, pelayanan dan penetapan pajak daerah;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan penagihan, pengembangan dan pengawasan pendapatan daerah;
- i. Penyusunan Rancangan APBD dan Pertanggungjawaban APBD;
- j. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- k. Pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- l. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- m. Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang pendapatan, anggaran, belanja, akuntansi serta Barang Milik Daerah;
- n. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
- o. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
- p. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Badan;
- q. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Badan;
- r. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan, serta budaya pemerintahan pada Badan;
- s. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;
- t. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Badan; dan
- u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

BPKPAD dipimpin oleh Kepala yang memiliki fungsi sebagai:

1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
2. Pembina Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
3. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
4. Pengguna anggaran; dan
5. Pengguna barang.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut diatas, BPKPAD memiliki 6 bidang, dengan tugas masing-masing bidang yaitu :

1. Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan, pendataan dan penetapan Pajak daerah.
2. Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi pelaksanaan penagihan pengembangan, dan pemeriksaan pendapatan daerah.
3. Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah.
4. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah.
5. Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi pelaksanaan akuntansi dan dukungan teknis bidang akuntansi.




6. Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi pengelolaan barang milik daerah.

### C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi BPKPAD digambarkan sebagai berikut :

**Gambar I.1 SOTK BPKPAD 2022**



Sumber : BPKPAD 2022

## D. Keragaman SDM

Dalam melaksanakan ketugasan sehari-hari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang terdiri atas enam bidang dan satu sekretariat memiliki 141 orang pegawai per 31 Desember tahun 2022. Komposisi pegawai berdasarkan golongan, jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin sebagai berikut :

Tabel I.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

| No | Golongan     | Jumlah   |
|----|--------------|----------|
| 1. | Golongan I   | 1 orang  |
| 2. | Golongan II  | 20 orang |
| 3. | Golongan III | 72 orang |
| 4  | Golongan IV  | 7 orang  |

Sumber : BPKPAD 2022

Tabel I.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

| No. | Jabatan    | Jumlah   |
|-----|------------|----------|
| 1.  | Staff      | 77 orang |
| 2.  | Eselon IV  | 15 orang |
| 3.  | Eselon III | 6 orang  |
| 4.  | Eselon II  | 2 orang  |

Sumber : BPKPAD 2022

Tabel I.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

| No. | Pendidikan      | Jumlah   |
|-----|-----------------|----------|
| 1.  | SLTP            | 2 orang  |
| 2.  | SMA             | 26 orang |
| 3.  | D – 3           | 15 orang |
| 4.  | Strata – 1 (S1) | 46 orang |
| 5.  | Magister (S2)   | 11 orang |

Sumber : BPKPAD 2022

Tabel I.4  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah   |
|----|---------------|----------|
| 1. | Laki – Laki   | 55 orang |
| 2. | Perempuan     | 45 orang |

*Sumber : BPKPAD 2022*

Tabel I.5  
Komposisi Pegawai NON ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah   |
|----|---------------|----------|
| 1. | Laki – Laki   | 34 orang |
| 2. | Perempuan     | 7 orang  |

*Sumber : BPKPAD 2022*

## E. Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan ketugasan dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sebagaimana disebutkan dalam Perubahan Renstra BKAD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 terdapat isu-isu strategis terkait penyelenggaraan fungsi yang melekat pada BPKPAD diantaranya sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan belum Optimal
2. Penelolaan Barang Milik Daerah belum Optimal
3. Pengelolaan Pendapatan belum Optimal


Kemudian dapat kami tambahkan penjelasan sebagai berikut :

1. Format Opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul n-1 tidak terdapat lagi catatan atau keterangan atas opini tersebut, hanya terdapat keterangan atas temuan saja;
2. Belum memadai implementasi SAP berbasis akrual;

3. Masih kurangnya kesadaran warga masyarakat atau Wajib Pajak atas kewajiban Pajak Daerah, sehingga masih perlunya dorongan berupa himbauan, ajakan, reward serta pemeriksaan terhadap Wajib Pajak;
4. Belum terwujudnya tata kelola aset tetap yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset tetap yang berakibat kurang akuratnya data barang milik daerah;
5. Belum terwujudnya tata kelola persediaan barang secara tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pelaporan;
6. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah sesuai dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas;
7. Masih memerlukan Aplikasi pendamping dalam pengelolaan keuangan selain SIPD dari Pusat;
8. Belum adanya integrasi dari SIPD ke Aplikasi pendamping pengelolaan keuangan sehingga masih dilakukan double entri, yang memungkinkan adanya kesalahan; dan
9. Pengendalian atas penatausahaan piutang pajak dan retribusi belum optimal;


## **F. Cascading Kinerja**

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



## G. Peta Proses Bisnis

**Peta Proses Bisnis** adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah :







## H. Tindak Lanjut atas laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/071.B/Ev.SAKIP/2022 tanggal 23 Maret 2022, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

| No | Saran/Rekomendasi   | Langkah-langkah Tindak Lanjut   |
|----|---|---|
| 1. | Melakukan reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahun nya  | Dilakukan rapat koordinasi ataupun share data capaian kinerja setiap bulan nya agar mendapatkan gambaran kepada pelaksana teknis atas capaian kinerja |
| 2. | Lebih menyempurnakan penyajian laporan kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 agar dapat menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, bukan hanya berupa capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya. Laporan kinerja agar menyajikan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian kinerja sasaran strategis dan menyampaikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional serta menyajikan capaian organisasi/instansi disbanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas | Laporan akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014   |
| 3. | Laporan kinerja yang memuat kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, agar ditambah penjelasan solusi yang akan dilakukan   | Dalam Laporan Kinerja tahun berikutnya akan ditambahkan penjelasan atas solusi yang telah dilakukan   |
| 4. | Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi Langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan,   | Dalam Laporan Kinerja tahun berikutnya akan ditambahkan mengenai langkah masa depan   |

| No | Saran/Rekomendasi  | Langkah-langkah Tindak Lanjut   |
|----|--|---|
|    | Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul  |   |
| 5. | LAKIP agar memuat penjelasan program apa saja yang mendukung IKU dan menjelaskan keberhasilan atas program tersebut  | Dalam Laporan Kinerja tahun berikutnya akan ditambahkan penjelasan    |
| 6. | Untuk lebih memanfaatkan system informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulandata kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik | Dilakukan Langkah integrasi data dari SIPD kepada aplikasi pendamping |
|    |  |   |

## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 –2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Progotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya PeningkatanKemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai berikut :

MISI 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima

### **1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, tujuan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah sasaran daerah yang di dukung Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintah yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sedangkan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah, dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) yaitu Opini laporan keuangan.

**Tabel II.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

| <b>VISI : "TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG HARMONIS, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM BINGKAI NKRI YANG BER-BHINEKA TUNGGAL IKA".</b> |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| No   | Misi   | Tujuan  | Sasaran  | Indikator Tujuan dan Sasaran / IKU                             |
| 1  | Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima | Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintah yang berkinerja tinggi dan akuntabel |  | Opini Laporan Keuangan   |
|  |  |   | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah | Berkurangnya catatan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1 |
|  |  |   | Meningkatkan kemampuan keuangan daerah                             | Persentase PAD terhadap pendapatan daerah                      |

Sumber :Perubahan Renstra BPKPAD Tahun 2021-2026

## 2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merumuskan strategi dan arah kebijakan

perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II.2**

**Strategi dan Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah**

| Visi : <i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika</i> |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| Tujuan  | Sasaran  | Strategi   | Kebijakan  |   |
| Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima                                       |  |  |  |   |
| Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintah yang berkinerja tinggi dan akuntabel   | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah | Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah | Peningkatan Kinerja Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                 |   |
|   |  |  | Peningkatan Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                  |   |
|   |  |  | Peningkatan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah        |   |
|   | Meningkatnya kemampuan keuangan daerah                             | Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah     | Peningkatan kualitas panatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah |   |
|   |  |  | Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah                             | Peningkatan pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi pendapatan daerah serta pelayanan  |
|   |  |  |  | Peningkatan pengelolaan penagihan pajak, piutang pajak daerah, keberatan dan banding pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah, optimalisasi dan pengendalian pengelolaan pendapatan |

Sumber : BPKPAD 2022

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
5. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.3**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  |
|----|--|--|
| 1  | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah | Berkurangnya catatan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1 |
| 2  | Meningkatkan kemampuan keuangan daerah                             | Persentase PAD terhadap pendapatan daerah                      |

Sumber : Perubahan Renstra Tahun 2021-2026

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel II.4**  
**Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022**

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama                                       | Satuan | Target | TW  | Target  |
|----|--|---|--------|--------|-----|---------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah | Berkurangnya catatn hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1 | Jumlah | 6      | I   | -       |
|    |  |   |        |        | I   | -       |
|    |  |   |        |        | III | -       |
|    |  |   |        |        | IV  | 6 *     |
| 2. | Meningkatnya kemampuan keuangan daerah                             | Presentase PAD terhadap pendapatan daerah                     | Persen | 21,69  | I   | -       |
|    |  |   |        |        | I   | -       |
|    |  |   |        |        | III | -       |
|    |  |   |        |        | IV  | 21,69 * |



| <b>No</b>     | <b>Program</b>   | <b>Anggaran (Rp)</b>        |
|---------------|--|-----------------------------|
| 1             | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  | Rp. 76.582.231.511,-        |
| 2             | Program Pengelolaan Keuangan Daerah  | Rp. 340.449.008.969,-       |
| 3             | Program Pengelolaan Brang Milik Daerah   | Rp. 13.438.569.532,-        |
| 4             | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah  | Rp 10.792.441.350,-         |
| 5             | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan) | Rp. 137.496.500,-           |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>Rp 441.399.747.862,-</b> |

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel II.5**  
**Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022**

| No | Sasaran Strategis  | Didukung Jumlah Program |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah | 4                       |
| 2. | Meningkatnya kemampuan keuangan daerah                             | 1                       |

Sumber : Perubahan Renstra BPKPAD Tahun 2021-2026

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode  |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1  | $\geq 90$                        | Sangat Tinggi                        |  |
| 2  | $76 \leq 90$                     | Tinggi                               |  |
| 3  | $66 \leq 75$                     | Sedang                               |  |
| 4  | $51 \leq 65$                     | Rendah                               |  |
| 5  | $\leq 50$                        | Sangat Rendah                        |  |

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

## A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel III.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

| No | Indikator Kinerja Utama                                       | Capaian 2021 | 2022   |           |             | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%) |
|----|---|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
|    |   |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |                                    |
| 1  | Berkurangnya catatn hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1 | n/a          | 6      | 0         | 200         | 4                           | 200                                |
| 2  | Presentase PAD terhadap pendapatan daerah                     | 21,99        | 21,69  | 24,19     | 111,53      | 23,69                       | 102,11                             |
|    | Rata-rata capaian   |              |        |           | 100         |                             |                                    |

Sumber : BPKPAD 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap empat indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun

2022, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100,00 %.

## **B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Selama tahun 2021 terselenggaranya tugas, fungsi dan tatakerja pada fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang diamanatkan kepada BPKPAD oleh Bupati Bantul sebagaimana telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja untuk mewujudkan target kinerja sebagai IKU BPKPAD.

Dari hasil pengukuran capaian atas keempat indikator kinerja utama tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja utama berupa Opini BPK, persentase PAD terhadap pendapatan, persentase PAD terhadap belanja daerah dan percepatan penyerapan belanja pemerintah memiliki kategori **Sangat Tinggi** dengan persentase rata-rata capaian diatas 100%. Masing-masing sasaran dapat di jelaskan sebagai berikut :

### **1. Sasaran (1) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah**

Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah Berkurangnya catatn hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1. LKPD merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul tahun n-1. Sasaran Strategis ini dimulai pada tahun 2022 dikarenakan terkait indikator Kinerja Utama terkait Opini BPK atas LKPD n-1 pada tahun 2022 menjadi IKU Kabupaten Bantul. Adapun terkait dengan format nomenklatur Opini BPK atas LKPD n-1 mulai tahun 2022 terdapat perubahan yaitu tidak dicantumkan nya lagi atas catatan melainkan hanya temuan. Capaian kinerja indikator tersebut sebagai berikut:

**Tabel III.3**

**Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 1 Berkurangnya catatan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1**

| No | Indikator Kinerja Utama  | Capaian 2021 | 2022   |           |             | Target Akhir Renstra (2022) | Capaian terhadap 2026 (%) |
|----|--|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
|    |  |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |                           |
| 1. | Berkurangnya catatan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1 | n/a          | 6      | 0         | 200         | 6                           | 200                       |

Sumber : ESAKIP ROPK Tahun 2022

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah angka 6, yang berarti diharapkan catatan atas hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2021 maksimal hanya 6 catatan, realisasi sebesar 0, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. IKU ini tidak bisa di bandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan IKU tersebut mulai menjadi IKU BPKPAD untuk TA 2022.

Target capaian tahun 2022 akhir Renstra tercapai angka 0 (tanpa ada nya catatan pada hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2021). Tahun 2022 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2022.

**Gambar III.1**  
**Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2021 dari BPK ke Kabupaten Bantul**



Sumber : BPKPAD 2022

LKPD Kabupaten Bantul merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul. Dengan diundangkan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka pemerintah daerah seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik penerapan sistem akuntansi maupun penyajian laporan keuangannya. Proses penyusunan LKPD Kabupaten Bantul dimulai dengan menggabungkan laporan-laporan keuangan seluruh SKPD sebagai entitas akuntansi dan laporan keuangan PPKD. Dalam fungsi sebagai entitas akuntansi, laporan keuangan terdiri dari tujuh komponen laporan yaitu <sup>1)</sup> Laporan Operasional (LO), <sup>2)</sup> Neraca, <sup>3)</sup> Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), <sup>4)</sup> Laporan Arus Kas (LAK), <sup>5)</sup> Laporan Realisasi Anggaran (LRA), <sup>6)</sup> Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan <sup>7)</sup> Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan konsolidasi dilakukan oleh BKAD selaku PPKD yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi ini dibuat karena Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan arsitektur pusat dan cabang (*Home Office – Branch Office*). BPKPAD selaku

PPKD bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan SKPD bertindak sebagai kantor cabang.

Upaya yang telah dilakukan BPKPAD untuk mempersiapkan LKPD Kabupaten Bantul agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan program pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah. Program pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan dan Sekretariat BKAD. Kegiatan-kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang bersifat fasilitasi dilaksanakan oleh Sekretariat. Program pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan oleh Bidang Aset.

Hasil (*outcome*) dari kedua program tersebut digunakan untuk mendukung LKPD Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2021 sehingga dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sedikit bahkan tidak dijumpai catatan.

**Permasalahan dan Solusi Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah**

Dalam pelaksanaan kegiatan mencapai target yang terdapat pada Sasaran 1 yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, BKAD mendapati permasalahan dan solusi yang dapat di jelaskan sebagai berikut;

**Tabel III.4  
Permasalah dan Solusi Sasaran 1**

| Permasalahan   | Solusi   |
|--|--|
| (1)  | (2)  |
| Pelaksanaan Penatausahaan pada aplikasi SIPD belum optimal | Perlu adanya Integrasi antara aplikasi SIPD dengan aplikasi penunjang keuangan lainnya (satu data) |
| Dokumen yang dipersyaratkan dalam proses rekonsiliasi BMD  | Memaksimalkan pemahaman tugas dan fungsi masing  |



| Permasalahan   | Solusi   |
|--|--|
| (1)  | (2)  |
| belum dapat terpenuhi secara cepat dan tepat karena koordinasi internal OPD antara Bendahara dengan Pengurus Barang belum terjalin secara optimal  | masing komponen dalam OPD sehingga pemenuhan dokumen sebagai persyaratan pelaksanaan pengelolaan BMD dapat tercapai secara optimal dan tepat waktu |
| Ditetapkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dalam UU tersebut diatur mengenai pengelolaan Keuangan Daerah | Telah ditetapkan nya Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah                                      |

Sumber : BPKPAD 2022

Dalam upaya untuk meningkatkan capaian indikator pada Sasaran Satu, BPKPAD memiliki langkah strategis yang akan dilakukan untuk kedepannya. Langkah strategis tersebut terdiri dari sebagai berikut;

1. Sosialisasi seluruh OPD dan Unit kerja tentang Pengelolaan BMD;
2. Mengadakan Desk secara Intensif dengan OPD tentang belanja, kode rekening dan aturan-aturan yang terkait penyusunan anggaran;
3. Melakukan rekonsiliasi yang lebih intensif dan menyeluruh kepada seluruh OPD;
4. Melakukan bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi SIPD penatausahaan secara menyeluruh, hal ini diharapkan pada tahun 2024 Kabupaten Bantul telah menggunakan SIPD secara Full Version.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator, target dan realisasi capaian sebagai berikut :

**Tabel III.5**  
**Indikator, Target dan Realisasi Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

| Indikator Kinerja  | Realisasi 2021 | Tahun 2022  |             |         | 2023        |
|--|----------------|-------------|-------------|---------|-------------|
|  |                | Target      | Realisasi   | Capaian | Target      |
| Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul              | 1              |             |             |         |             |
| Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target                      | 50             |             |             |         |             |
| Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan | 75             |             |             |         |             |
|  |                |             |             |         |             |
| Penetapan APBD tepat waktu   | -              | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 100%    | Tepat Waktu |
| Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD   | -              | 89%         | 91,56%      | 103%    | 89%         |
| Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu                      | -              | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 100%    | Tepat Waktu |

Sumber : BPKPAD 2022 LRA *anaudited per tanggal 25/01/2023*)

Dari table tersebut adapun indikator Program yang melebihi target yaitu sebesar 91,56% dari target 89%. Indikator ini dapat diperoleh dari Realisasi Belanja Daerah dibagi Anggaran Belanja Daerah, yaitu :

$$((2.246.481.649.585,13 : 2.453.501.989.507,00) \times 100\%) = 91,56\%$$

Program ini didukung kegiatan-kegiatan yaitu :

- a) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
  - 2) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

- 4) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- b) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan sub kegiatan :
- 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
  - 2) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
  - 3) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
  - 4) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
  - 5) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
  - 6) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan :
- 1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
  - 2) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
  - 3) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan

- Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- 5) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
  - 6) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
  - 7) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- d) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan:
- 1) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
  - 2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
  - 3) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator, target dan realisasi capaian sebagai berikut :

**Tabel III.6**  
**Indikator, Target dan Realisasi Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah**

| Indikator Kinerja  | 2021      | 2022   |           | 2023    |        |
|--|-----------|--------|-----------|---------|--------|
|  | Realisasi | Target | Realisasi | Capaian | Target |
| <b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>    | 100       |        |           |         |        |
| <b>Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1</b> | 100       |        |           |         |        |
| <b>Persentase akurasi Data Barang milik daerah Tahun n-1</b> |           | 100    | 100       | 100 %   | 100    |

Sumber : BPKPAD 2022

Program ini didukung kegiatan-kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sub kegiatan yaitu:
  - 1) Penyusunan Standar Harga
  - 2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
  - 3) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - 4) Penatausahaan Barang Milik Daerah
  - 5) Inventarisasi Barang Milik Daerah
  - 6) Pengamanan Barang Milik Daerah
  - 7) Penilaian Barang Milik Daerah
  - 8) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - 9) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
  - 10) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

## **2. Sasaran (2) Meningkatnya kemampuan keuangan daerah**

Selain dengan diraih/dipertahankannya opini WTP atas LKPD sebagai ukuran kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah, dari aspek pendapatan daerah juga ditetapkan sasaran 2 yaitu meningkatnya kemampuan keuangan daerah yang memiliki indikator kinerja yaitu Presentase PAD terhadap pendapatan daerah.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh tantangan yang hebat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pasca pandemic COVID-19. Dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat, Kabupaten Bantul akan memulai dengan pemulihan perekonomian serta peningkatan pembangunan infrastruktur. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kemajuan secara berkelanjutan, yaitu apabila masyarakat kabupaten Bantul dapat pulih seperti sedia kala maka masyarakat juga akan berupaya meningkatkan inovasi serta semangat kerja memperoleh kesejahteraan yang lebih tinggi, hal itu

pula sejalan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang terus di tingkatkan sehingga dapat menarik investor atau pedagang di Kabupaten Bantul. Capaian atas indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel III.7**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 2**  
**Meningkatnya kemampuan keuangan daerah**

| No | Indikator Kinerja Utama                   | Capaian 2021 | 2022   |           |             | Target Akhir Renstra (2022) | Capaian terhadap 2026 (%) |
|----|---|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
|    |   |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |                           |
| 1. | Presentase PAD terhadap pendapatan daerah | 21,99        | 21,69  | 24,19     | 111,53      | 23,69                       | 102,11                    |

Sumber : BPKPAD 2022

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah angka 21,69 realisasi sebesar 24,91 , tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Walaupun tidak dapat dibandingkan secara langsung karena target atas Pendapatan Asli Daerah setiap tahun nya mengalami perubahan. Akan tetapi dapat disimpulkan bahwa pada setiap tahun nya presentase PAD selalu melebihi dari target yang direncanakan.

**Tabel III.8**  
**Target dan Realisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah**  
**Tahun 2021 dan Tahun 2022**

| Uraian  | Realisasi Tahun 2021        | Tahun 2022                  |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |                             | Target                      | Realisasi                   |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                       | <b>491.670.724.028,10</b>   | <b>520.854.008.396,00</b>   | <b>540.572.423.372,80</b>   |
| Pajak Daerah  | 203.758.210.969,00          | 234.088.495.863,00          | 252.857.438.493,70          |
| Retribusi Daerah  | 27.767.869.814,00           | 49.689.640.820,00           | 42.178.624.886,07           |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 20.053.289.569,97           | 23.707.166.955,00           | 20.839.915.416,20           |
| Lain-lain PAD yang Sah  | 240.091.353.675,13          | 213.368.704.758,00          | 224.696.444.576,83          |
| <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>  | <b>1.656.161.604.258,00</b> | <b>1.702.968.915.377,00</b> | <b>1.686.044.795.991,00</b> |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | 1.254.511.869.549,00        | 1.485.868.861.490,00        | 1.443.258.704.169,00        |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah  |                             | 217.100.053.887,00          | 242.786.091.822,00          |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya                            | 139.722.691.000,00          |                             |                             |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya                             | 163.305.276.389,00          |                             |                             |
|   | 98.621.767.320,00           |                             |                             |
| <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               | <b>87.823.373.069,00</b>    | <b>6.000.000.000,00</b>     | <b>7.967.281.219,74</b>     |
| Pendapatan Hibah  | 6.167.255.751,00            | 6.000.000.000,00            | 6.725.000.000,00            |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan |                             | 0,00                        | 22.148.900,00               |

| Uraian                                   | Realisasi Tahun 2021        | Tahun 2022                  |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  |                             | Target                      | Realisasi                   |
| Pendapatan yang tidak bisa dikelompokkan |                             | 0,00                        | 1.220.132.319,74            |
| Pendapatan Lainnya                       | 81.656.117.318,00           |                             |                             |
|  |                             |                             |                             |
| Jumlah Pendapatan                        | <b>2.235.655.701.355,10</b> | <b>2.229.822.923.773,00</b> | <b>2.234.584.500.583,54</b> |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) Pendapatan dan Belanja Tahun 2022 berdasarkan data sementara per 25 Januari 2023

Tahun 2021 persentase PAD terhadap pendapatan daerah dengan target sebesar 17 %, terealisasi 21,99 %.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Peningkatan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan selalu menjadikan perhatian khusus oleh BPKPAD, untuk itu perlu diambil terobosan guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi dan kemudahan dalam pelayanan pajak. Salah satu upaya terobosan tersebut seperti dilaksanakannya layanan malam mobil keliling pajak daerah. Masyarakat kabupaten Bantul menyambut positif atas layanan baru ini, mereka merasa terbantu dengan adanya layanan ini sehingga dapat melakukan pembayaran pajak disaat tempat bank tempat pembayaran sudah tutup.



**Gambar. III.2**  
**Layanan Malam Mobil Keliling Pajak Daerah**



*Sumber : BPKPAD 2022*

Selain dengan adanya layanan malam mobil keliling pajak Bantul, BPKPAD melakukan launching sistem pembayaran pajak daerah multikanal. Hal ini dilakukan sebagai salah satu kemudahan dalam layanan pajak, sehingga wajib pajak dapat melakukan pembayaran dari berbagai tempat pembayaran serta menikmati kemudahan dari masing - masing tempat pembayaran. Tempat pembayaran pajak daerah antara lain :

1. Mobil Keliling Pajak Bantul
2. BPD DIY (Mobile banking, ATM, kantor cabang)
3. PT POS Indonesia (Kantor cabang seluruh Indonesia)
4. Bank Bukopin (kantor Cabang)
5. Bank BNI (Kantor Cabang)
6. Bank BTN (Kantor Cabang)
7. Bank Mandiri (Livin'by Mandiri, ATM, Kantor Cabang)
8. Aplikasi : Tokopedia, Gojek, Link Aja, Shopee, Jogja Kita, dan Dana

### Gambar. III.3

#### Launching Pembangunan System Pembayaran Pajak Daerah Multikanal



Sumber : BPKPAD 2022

Inovasi atas kemudahan informasi juga di tingkatkan sehingga warga masyarakat Kabupaten Bantul dapat memperoleh informasi terkait Pajak Daerah. Hal ini guna memberikan sosialisasi atas perubahan peraturan perundang -undangan terkait Pajak Daerah serta tata pelaksanaan terbaru di Kabuapetn Bantul. Untuk itu BPKPAD membangun beberapa Laman dan media sosial seperti :

1. Website : <http://bpkpad.bantulkab.go.id>
2. Email : [bpkpad@bantulkab.go.id](mailto:bpkpad@bantulkab.go.id)
3. Facebook : BPKPAD Kabupaten Bantul
4. Youtube Chennel : bpkpadbantul
5. Instagram : bpkpadbantul
6. Twitter : bpkpadbantul
7. Tiktok : bpkpadbantul
8. Whatsapp : Layanan Pajak Daerah  
CS 085157178811

Penagihan, Pengembangan, dan Pemeriksaan : 081779498080

**Gambar. III.4**

**Laman Website Perangkat Daerah**



Sumber : BPKPAD 2022

**Permasalahan dan Solusi Sasaran Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah**

Dalam pelaksanaan kegiatan mencapai target yang terdapat pada Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah, BPKPAD mendapati permasalahan dan solusi yang dapat di jelaskan sebagai berikut;

**Tabel III.9**

**Permasalahan dan Solusi Sasaran 2**

| Permasalahan  | Solusi   |
|---|--|
| <p>Kesadaran masyarakat atas kewajiban perpajakan terutama Pajak Daerah, hal ini memunculkan dampak negatif atas pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul</p> | <p>Membangun keterbukaan dengan publik sehingga masyarakat dapat mengetahui secara real time atas pengelolaan Pajak Daerah, hal ini dengan memberikan informasi secara continuous baik melalui media informasi, media social, serta kegiatan sosialisasi atas pengelolaan Pajak Daerah serta didukung dengan kemudahan atas pelayanan Pajak Daerah</p> |

| Permasalahan   | Solusi  |
|--|---|
| Ditetapkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dalam UU tersebut diatur mengenai pengelolaan Pendapatan Daerah | Telah ditetapkan nya Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta telah disusun draf Rencana Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah |

Sumber : BPKPAD 2022

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan melalui Mobil Keliling Pajak Daerah terutama pada daerah yang jauh dengan tempat pembayaran.
2. Membangun sistem pelaporan secara online bagi pengusaha/investor di Bantul dalam sector Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, serta Pajak Daerah yang lainnya
3. Dilaksanakannya pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara berkala

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator, target dan realisasi capaian sebagai berikut :

**Tabel III.10**  
**Indikator, Target dan Realisasi Program Pengelolaan**  
**Pendapatan Daerah**

|                          | Realisasi<br>2021 | Tahun 2022 |           |         | 2023   |
|--------------------------|-------------------|------------|-----------|---------|--------|
|                          |                   | Target     | Realisasi | Capaian | Target |
| Presentase Realisasi PAD | -                 | 100        | 103,79    | 103,79  | 100    |

*Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) Pendapatan dan Belanja Tahun 2022 berdasarkan data sementara per 25 Januari 2023*

Dalam mencapai Indikator Program pada Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah, didukung kegiatan :

- a) Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah, terdiri dari Sub kegiatan :
- 1) Perencanaan pengelolaan pajak daerah;
  - 2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
  - 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
  - 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
  - 5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
  - 6) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
  - 7) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - 8) Penetapan Wajib Pajak Daerah;
  - 9) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
  - 10) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
  - 11) Penagihan Pajak Daerah;
  - 12) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
  - 13) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;  
dan
  - 14) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.

### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp. 449.397.834.898,00. (Empat ratus empat puluh Sembilan milyar tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh delapanrupiah).

Alokasi anggaran Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel III.11**

**Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022**

| No                       | Sasaran Strategis  | Anggaran (Rp)      | %     |
|--------------------------|--|--------------------|-------|
| 1                        | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah | 361.885.665.537,00 | 80,53 |
| 2                        | Meningkatnya kemampuan keuangan daerah                             | 10.792.441.350,00  | 2,40  |
| <b>Jumlah</b>            |  | 372.678.106.887,00 | 82,93 |
| <b>Belanja Pendukung</b> |  | 76.719.728.011,00  | 17,07 |
| <b>Total Belanja</b>     |  | 449.397.834.898,00 | 100   |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) Pendapatan dan Belanja Tahun 2022 berdasarkan data sementara per 13 Januari 2023

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp372.678.106.887,00 atau sebesar 82,93% dari total belanja,

sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp76.719.728.011,00 atau sebesar 17,07% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dengan besaran anggaran 80,53% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatnya kemampuan keuangan daerah sebesar 2,40% dari total anggaran belanja.

Belanja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp 22.172.276.365,00 teralisasi sebesar 94,36%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2022 sebesar 93,55% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 77,91%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 15,64%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebesar 75,75%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil padaprogram/kegiatan di IKU Meningkatnya kemampuan keuangan daerah sebesar 2,16%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah menyerap anggaran paling besar yaitu 94,07% dari target.



Sedangkan sasaran IKU Meningkatnya kemampuan keuangan daerah menyerap anggaran terkecil yaitu 90,03% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut

**Tabel III.12**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022**

| No | Indikator Kinerja  | Kinerja |           |        | Anggaran        |                 |       |
|----|--|---------|-----------|--------|-----------------|-----------------|-------|
|    |  | Target  | Realisasi | %      | Target (Rp)     | Realisasi (Rp)  | %     |
| 1  | Berkurangnya Catatan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun n-1 | 6       | 0         | 200    | 361.885.665.537 | 340.410.367.449 | 94,07 |
| 2  | Presentase PAD terhadap pendapatan daerah                      | 21,69   | 24,19     | 111,53 | 10.792.441.350  | 9.716.493.260   | 90,03 |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) Pendapatan dan Belanja Tahun 2022 berdasarkan data sementara per 13 Januari 2023

#### D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2022 sebesar 6,45%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 6,05%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 8,39%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Meningkatnya kemampuan keuangan daerah sebesar 9,97%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebesar 5,93%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kemampuan keuangan daerah,



memiliki efisiensinya paling besar yaitu 9,97% dari anggarantarget. Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, efisiensinya terkecil yaitu 5,93% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.13**  
**Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

| No            | Indikator Kinerja  | Anggaran        |                 |                |      |
|---------------|--|-----------------|-----------------|----------------|------|
|               |  | Target (Rp)     | Realisasi (Rp)  | Efisiensi      | %    |
| 1             | Berkurangnya Catatan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun n-1 | 361.885.665.537 | 340.410.367.449 | 21.475.298.088 | 5,93 |
| 2             | Presentase PAD terhadap pendapatan daerah                      | 10.792.441.350  | 9.716.493.260   | 1.075.948.090  | 9,97 |
| <b>Jumlah</b> |  | 372.678.106.887 | 350.126.860.709 | 22.551.246.178 | 6,05 |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) Pendapatan dan Belanja Tahun 2022 berdasarkan data sementara per 13 Januari 2023

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 100% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada tahun 2022 antara lain adalah :

1. Pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala setiap bulan nya dalam menunjang pelaporan keuangan serta barang milik daerah;
2. Meningkatkan pelayanan atas pajak daerah berupa informasi dan sistem pembayaran online

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Perlu adanya Integrasi antara aplikasi SIPD dengan aplikasi penunjang keuangan lainnya (satu data);
2. Memaksimalkan pemahaman tugas dan fungsi masing - masing komponen dalam OPD sehingga pemenuhan dokumen sebagai persyaratan pelaksanaan pengelolaan BMD dapat tercapai secara optimal dan tepat waktu;
3. Membangun keterbukaan dengan publik sehingga masyarakat dapat mengetahui secara real time atas pengelolaan Pajak Daerah, hal ini dengan memberikan informasi secara continuous baik melalui media informasi, media social, serta kegiatan sosialisasi atas pengelolaan Pajak Daerah serta didukung dengan kemudahan atas pelayanan Pajak Daerah;
4. Telah ditetapkan nya Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlunya ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.